



KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR : 823.2/14431/MP/BKPSDM

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 64 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN Nomor KG-25100000158 tanggal 22-08-2022.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nama | : NI WAYAN ARTINI |
| 2. Tanggal Lahir | : 10-06-1974 |
| 3. NIP | : 197406102014062004 |
| 4. Pendidikan | : SMK |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang lama/tmt | : Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-10-2018 |
| 6. Jabatan | : PENGADMINISTRASI UMUM |
| 7. Gaji Pokok | : Rp. 3.304.800 |
| 8. Masa Kerja Golongan | : 30 Tahun 2 Bulan |
| 9. Unit Kerja | : SMA NEGERI 1 KERAMBITAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH PROVINSI BALI |

terhitung mulai tanggal 01-10-2022 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c dalam jabatan PENGADMINISTRASI UMUM, dengan masa kerja golongan 30 Tahun 2 Bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 3.444.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bali
pada tanggal 22 September 2022
a.n. GUBERNUR BALI
KEPALA BADAN,



Ir. KETUT LIHADNYANA, M.M.A
NIP.196506011992031001

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BKN u.p. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

